

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG
PIUTANG DALAM JUAL BELI SAYUR MATANG DI DESA MLARAK
KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

ANISA SULISTYOWATI
NIM: 210216036

Pembimbing

M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I

NIP. 198608012015031002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Sulistiyowati, Anisa, 2023. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Jual Beli Sayur Matang di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.

Kata kunci: Etika Bisnis Islam, Prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku usaha bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Jual beli sayur matang adalah jenis usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia setiap harinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam terhadap hutang piutang sayur matang di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penyebab penundaan pembayaran hutang piutang dalam perdagangan sayur matang di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya.

Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa, pertama, bahwa jual beli yang dilakukan dalam perdagangan sayur matang di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Kedua, bahwa dalam penyebab penundaan pembayaran hutang piutang tersebut adalah karena terdapat beberapa alasan yang mendesak sehingga membuat si pembeli yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya dengan tepat waktu atau sesuai waktu yang telah ditentukan. Dan dalam penyebab penundaan pembayaran hutang piutang dalam jual beli sayur matang ini sudah dibenarkan semua sehingga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anisa Sulistiyowati

NIM : 210216036

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Hutang
Piutang Dalam Jual Beli Sayur Matang Di Desa Mlarak
Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 9 Mei 2023

Mengetahui,

Menyetujui,


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.

NIP. 198608012015031002



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.

NIP. 198608012015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama:

Nama : Anisa Sulistiyowati
NIM : 210216036
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Jual Beli Sayur Matang Di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 08 Juni 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()
2. Penguji 1 : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
3. Penguji 2 : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. ()

Ponorogo, 08 Juni 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anisa Sulistiyowati

Nim : 210216036

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DALAM JUAL BELI SAYUR MATANG DI DESA MLARAK KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 12 Juni 2023

Penulis



Anisa Sulistiyowati

NIM. 210216036

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah;


Nama : Anisa Sulistiyowati
NIM : 210216036
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Jual Beli Sayur Matang Di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar murni hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil dari pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil pikiran saya sendiri.

Apabila suatu saat nanti terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 09 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan


Anisa Sulistiyowati
NIM. 210216036

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Landasan Teori	9

G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Pembahasan	15

BAB II ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

A. Pengertian Etika Bisnis Islam	18
B. Dasar Hukum Etika Bisnis.....	23
C. Tujuan Etika Bisnis Islam	25
D. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam.....	31

BAB III PRAKTIK HUTANG PIUTANG DALAM JUAL BELI SAYUR MATANG DI DESA MLARAK KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

A. Keadaan Umum Wilayah Desa Mlarak Kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo.....	42
1. Kondisi Geografis Wilayah Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	42
2. Kondisi Ekonomi Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	43
B. Praktik Hutang Piutang Sayur Matang Di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	44
1. Strategi Pemasaran Dalam Jual Beli Sayur Matang.....	44
2. Hutang Piutang.....	46

3. Alasan Penundaan Pembayaran Hutang Piutang.....	47
--	----

**BAB IV ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK
HUTANG PIUTANG DALAM JUAL BELI SAYUR
MATANG DI DESA MLARAK KECAMATAN MLARAK
KABUPATEN PONOROGO**

A. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Hutang Piutang Sayur Matang Di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.....	50
B. Analisis Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penyebab Penundaan Pembayaran Hutang Piutang Dalam Perdagangan Sayur Matang Di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	54

BAB V_PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA.....	61
----------------------------	-----------

LAMPIRAN- LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, akan tetapi perlu diperhatikan kembali agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi pihak yang lain. Salah satu perwujudan muamalah yang paling nyata dan dikenal orang dari zaman ke zaman adalah kegiatan jual beli, perdagangan, atau bisnis.¹ Dengan bermuamalah manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dari pelaksanaan jual beli tersebut semua yang dibutuhkan manusia bisa diperoleh, tentunya dengan jual beli atau perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam.

Meskipun demikian manusia khususnya umat Islam tidak membiarkan pemilik harta bebas secara mutlak mendapatkan hartanya kecuali dengan jalan perniagaan, serta dalam menjalankan perniagaan harus memperhatikan kaidah-kaidah dalam agama Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT agar dalam memenuhi hajat hidupnya baik dengan cara bermuamalah maupun lainnya supaya barokah, karena rezeki yang halal bisa membawa banyak manfaat dalam kehidupan.²

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak

¹ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014) 189.

² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 16.

menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.³

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan objek akad. Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul sebab ijab menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetap kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab kabul.⁴

Syarat-syarat sah ijab kabul ialah sebagai berikut:

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul
3. Beragama Islam.⁵

Berdasarkan prinsip keadilan dalam etika bisnis menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Karakteristik harga harus spesifik, apakah dalam keadaan baik, biasa saja atau kurang baik, hal

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 69.

⁴ Ibid., 70.

⁵ Ibid, 71.

tersebut untuk menghindari ketidaktahuan dan perselisihan di kemudian hari.⁶

Etika bisnis berfungsi sebagai *controlling* (pengatur) terhadap aktivitas ekonomi, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang.⁷

Etika yang dianjurkan dalam Agama Islam dalam bisnis atau jual beli harus terlepas dari unsur riba, unsur ketidakpastian, unsur penipuan atau unsur manipulasi, dan unsur ketidakadilan. Etika bisnis Islam memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis yang sesuai dengan Al-Qur'an harus memenuhi kriteria-kriteria diantaranya adalah dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia dan mendatangkan keberkahan serta rizki bagi semua pihak.⁸

Di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak terdapat suatu bisnis, yaitu perdagangan atau jual beli sayur matang yang di dalamnya terdapat beberapa macam masakan atau lauk pauk yang di jual setiap hari. Dalam jual beli tersebut terdapat beberapa menu masakan atau sayur seperti: sayur lodeh, sayur sop, sayur bening, tumis kangkung, dan lain sebagainya. Ada juga beberapa menu makanan seperti: tempe goreng, pisang goreng, bakwan jagung. Dan terkadang juga terdapat menu

⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: teras, 2011), 53-54.

⁷ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2011), 53.

⁸ H. Muhammad Dzakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 282.

tambahan seperti: nasi lemak, nasi kuning, nasi kucing dan tepo pecel. Sebagai daya tarik konsumen, pedagang atau penjual menyajikan menu sayur yang berbeda-beda setiap harinya. Hal ini bertujuan agar konsumen atau pembeli tidak merasa bosan karena mengonsumsi jenis sayur atau menu yang sama setiap hari.

Dalam jual beli sayur matang tersebut terdapat konsumen yang saat membeli mengatakan berhutang dengan alasan tidak membawa uang, akan tetapi pembayarannya dalam waktu yang lumayan lama. Dan ada juga pembeli yang tidak membayar hutangnya. Hal itu menyebabkan penjual kadang mengalami sedikit kerugian karena uang untuk perputaran modalnya menjadi berkurang.

Masalah lain yang ada dalam jual belisayur matang tersebut adalah penyebab dari penundaan pembayaran hutang piutang tersebut. Ada sebagian pembeli yang mengalami kendala dalam pembayaran hutang yang disebabkan dari berbagai alasan yang sifatnya sangat mendesak. Sebagai contoh saat akan membayar hutangnya tiba-tiba ada anggota keluarganya yang mengalami sakit atau musibah sehingga uang yang akan digunakan untuk membayar hutang tersebut, digunakan terlebih dahulu untuk kepentingan mendesak atau darurat tersebut.⁹

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai etika bisnis Islam pada perilaku perdagangan sayur matang. Sehingga tercipta kondisi perdagangan Islami

⁹ Indah, *Hasil Wawancara*, 11 Februari 2023.

dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya keadaan tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Jual Beli Sayur Matang Di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam terhadap hutang piutang sayur matang di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penyebab penundaan pembayaran hutang piutang dalam perdagangan sayur matang di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis terhadap hutang piutang sayur matang di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan etika bisnis Islam terhadap penyebab penundaan pembayaran hutang piutang dalam perdagangan sayur matang di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi yang berkaitan dengan usaha perdagangan sayur matang di Desa Mlarak kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ditinjau dari etika Bisnis Islam sebagai rujukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap perkembangan teori-teori etika bisnis Islam yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam terhadap hutang piutang dan penyebab penundaan pembayaran hutang piutang dalam perdagangan atau jual beli sayur matang.

2. Secara Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat khususnya penjual dan pembeli sayur matang di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti penulis, maka peneliti melakukan kajian awal terhadap beberapa karya ilmiah yang menyangkut tentang penerapan prinsip etika bisnis islam dan penetapan harga dalam perdagangan sayur matang.

Pertama, skripsi karya Wiwik Kristatanti yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap praktik Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Gawangan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Perilaku pedagang dalam jual beli pakaian ada prinsip yang terpenuhi yakni prinsip kesatuan, prinsip prinsip kehendak bebas dan prinsip kebenaran. Adapun yang belum terpenuhi yaitu prinsip keseimbangan dan prinsip tanggungjawab, pedagang tidak memberikan informasi yang jelas mengenai barang yang dijual dan tidak memberikan pelayanan terhadap pembeli yang ingin menukarkan barangnya karena kesalahan pedagang dalam memberikan barang. Penetapan harga pakaian di pasar Gawangan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, terlihat dalam menawarkan barangnya pedagang menggunakan sistim tawar menawar yang penentuan harganya melalui kesepakatan dengan pembeli.¹⁰

Kedua, skripsi karya Komalasari yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kacang Tanah Sebelum Masa Panen di Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima”. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa: sebelum masa panen dilakukan dengan cara petani datang kerumah pembeli untuk untuk menjualkan kacang tanah yang masih berada di sawah. Dirumah pembelilah segala bentuk tawar menawar, perjanjian serta akad dalam proses jual beli itu terjadi. Praktik jual beli kacang tanah sebelum masa panen tersebut juga sudah sesuai

¹⁰ Wiwik Kristatanti, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap praktik Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Gawangan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun*” (Skripsi IAIN Ponorogo, 2020).

dengan tinjauan etika bisnis Islam, karena telah memenuhi empat prinsip dalam etika bisnis Islam yaitu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan dan prinsip integritas moral, di mana hasil kesepakatan diambil dari hasil mufakat dari kedua belah pihak yang akan melakukan jual beli tersebut.¹¹

Ketiga, skripsi karya Yudha Nur Imron yang berjudul “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Bisnis Warung Kopi di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: dalam pemasaran warung kopi berdasarkan aksoima etik kesatuan dan kehendak bebas tidak bertentangan dengan etika bisnis, karena dalam melakukan pemasaran berlaku untuk semua konsumen. Sedangkan berdasarkan aksoima etik keseimbangan, kebenaran dan pertanggungjawaban bertentangan dengan etika bisnis karena dalam melakukan pemasaran cenderung kurang transparan terutama pada harga dan fasilitas dalam warung kopi tersebut. Dalam penetapan harga di warung kopi tersebut berdasarkan etika bisnis Islam yaitu dari segi aksoima keseimbangan, kebenaran pertanggungjawaban, dan kehendak bebas bertentangan dengan etika bisnis. Karena pemilik warung kopi atau pelayannya memasukkan biaya fasilitas dan sistem pemasaran ke dalam harga menu dalam warung kopi tersebut.¹²

¹¹ Komalasari, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kacang Tanah Sebelum Masa Panen di Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima*” (Skripsi UIN Mataram, 2019).

¹² Yudha Nur Imron, “*Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Bisnis Warung Kopi di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*” (Skripsi IAIN Ponorogo, 2018).

Perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu adalah dari segi objek penelitiannya yaitu meneliti praktik perdagangan atau jual beli sayur matang yang berada di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas mengenai penerapan prinsip dalam etika bisnis Islam dalam perdagangan atau jual beli.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.¹³

Pendekatan yang digunakan penelitian kualitatif. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta dengan menggunakan pengamatan atau wawancara.¹⁴ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia atau sosial, bukan mendeskripsikan bagian

¹³ Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang: UIN Malang, 2008), 151.

¹⁴ Lexi J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009), 11.

permukaan dari suatu realita sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya.¹⁵

Danim mengungkapkan bahwa, metodologi penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu: data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lainnya.¹⁶

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti menggali data secara langsung, melalui wawancara dengan penjual dan pembeli sayur matang di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Dalam penelitian ini, peneliti menggali data secara langsung sebagai pengamat partisipan yang merupakan peneliti melakukan pengamatan proses jual beli sekaligus sebagai konsumen, dan sebagai pengamat penuh yang merupakan peneliti hanya mengamati proses jual beli sayur matang tersebut.

3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil oleh penulis untuk menyusun skripsi yaitu Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi ini selain karena lokasinya yang dekat dengan rumah, juga karena terdapat adanya masalah mengenai penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam tentang hutang piutang

¹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 85.

¹⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2022), 40.

dan penyebab penundaan pembayaran hutang piutang dalam perdagangan sayur matang. Serta juga belum adanya yang meneliti pada tempat tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah dalam penyusunan skripsi ini diantaranya:

- 1) Data tentang penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam terhadap hutang piutang sayur matang di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap penyebab penundaan pembayaran hutang piutang dalam perdagangan sayur matang di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan adalah data primer. Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Dalam hal ini sumber data primer peneliti ialah informasi atau narasumber yang terkait dalam penelitian, salah satunya yaitu penjual dan pembeli sayur matang di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.¹⁷

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan kepada responden.¹⁸ Wawancara dilakukan peneliti dengan pihak-pihak yang bersangkutan seperti penjual dan pembeli yang terkait dengan transaksi perdagangan atau jual beli sayur matang di Desa Mlarak tersebut.

b. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku

¹⁷ Ibid., 33.

¹⁸ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 39.

subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruangan, waktu dan keadaan tertentu.¹⁹

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan. Observasi digunakan untuk memperoleh data dari penjual dan pembeli sayur matang di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi, untuk mengetahui pandangan terhadap penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam terhadap hutang piutang sayur matang serta penyebab penundaan pembayaran hutang piutang dalam perdagangan sayur matang tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.²⁰

Milles and Huberman mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. Adapun langkah-langkah analisisnya adalah:²¹

¹⁹ Djunaidi Ghoni, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzza Media, 2012), 101.

²⁰ Indrianto dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2006), 146.

²¹ Tim Penyusus, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Kuntitatif, Kualitaitaif, Library dan PTK* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press), 46.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok. Memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dalam penelitian ini data-data yang akan direduksi adalah data-data hasil observasi, wawancara serta hasil penelitian yang dilakukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Display data dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja, selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Dalam teknik analisis, penelitian ini menggunakan metode deduktif. Yaitu berangkat dari teori yang bersifat umum menuju ke khusus yaitu data-data yang bersifat nyata dari lapangan. Artinya, dalam metode deduktif teori menjadi alat penelitian sejak memilih dan

menemukan masalah.²² Dalam skripsi ini penulis berangkat dari teori Etika Bisnis Islam yaitu tentang penerapan prinsip-prinsip etika bisnis dan penetapan harga dalam Islam guna untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan keikutsertaan ini dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke dalam lokasi dan dalam waktu yang cukup panjang, untuk mendeteksi dan memperhitungkan serta memastikan data yang diperoleh sudah benar atautkah masih memerlukan perbaikan.

b. Peningkatan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.²³

²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 28.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 188.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis membagi beberapa pembahasan menjadi lima bab dan akan diikuti dengan beberapa sub bab:

Bab pertama pendahuluan Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah untuk mendeskripsikan alasan penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna membantu peneliti untuk memfokuskan terhadap kajian yang dilakukan. Kemudian adalah tujuan penelitian dan kegunaan penelitian yang berguna untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan masalah. Setelah itu adalah Telaah pustaka untuk apakah penelitian ini jika dilihat dari penelitian terdahulu. Kemudian dilanjut dengan kerangka konseptual yang berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian. Kemudian dilanjut dengan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Pada bab ini berisikan landasan teori, yang merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini terdiri atas dua sub bab yaitu: pertama mengenai konsep etika bisnis yang meliputi pengertian etika bisnis Islam, tujuan etika bisnis Islam, prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan fungsi etika bisnis Islam. Kedua meliputi fungsi etika dalam jual beli.

Bab ketiga, Pada bab ini berisikan paparan dan temuan penelitian yang meliputi keadaan umum Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten

Ponorogo juga gambaran umum tentang usaha perdagangan atau jual beli sayur matang. Dan masalah bagaimana akad hutang piutang dalam perdagangan sayur matang tersebut serta penyebab penundaan pembayaran hutang piutang tersebut.

Bab keempat, Pada bab ini menjelaskan analisis data berdasarkan landasan teori bab II tentang perdagangan atau jual beli sayur matang yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam terhadap hutang piutang sayur matang dan penyebab penundaan pembayaran hutang piutang dalam perdagangan sayur matang di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam tinjauan etika bisnis Islam.

Bab kelima, Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi. Dalam bab ini dikemukakan dari keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dikemukakan juga tentang saran-saran, penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

BAB II

ETIKA BISNIS ISLAM

A. Pengertian Etika Bisnis Islam

Asal kata “etika” berasal dari bahasa Yunani (*ethos*) yang antara lain berarti adat istiadat (*customs*) atau aturan-aturan dalam hidup manusia. Etika terkait masalah benar atau yang salah dan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak seharusnya dilakukan, prinsip atau dasar apa yang seharusnya menuntun hidup dan tindakan manusia.¹ Secara etimologis, etika adalah ajaran atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan kebiasaan baik atau buruk, yang diterima umum mengenai sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya.²

Secara umum etika sering disamakan dengan moral. Padahal etika dan moral adalah dua hal yang berbeda, walaupun keduanya menyangkut baik dan buruk. Etika dalam bahasa Inggris berasal dari kata *Ethics* yang berarti tatasusila pula sedangkan moral berasal dari kata *Mores* yang artinya kebiasaan (*habits*).³

Etika dapat didefinisikan sebagai prinsip moral yang membedakan baik dan buruk serta keilmuan yang bersifat normative karena menentukan apa yang harus dilakukan oleh individu yang kadangkala merujuk pada

¹ William Chang, *Etika dan Etiket Bisnis* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2016), 15.

² Erni R. Ernawan, *Etika Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2011), 11.

³ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2011), 24.

etika manajemen yang secara sederhana membatasi kerangka acuan kepada konsepsi sebuah organisasi.⁴

Dapat disimpulkan bahwa etika merupakan seperangkat nilai yang membimbing manusia untuk membedakan antara yang baik dan buruk dalam berperilaku. Etika mengajarkan manusia untuk menjaga perilaku sehingga segala sesuatu yang dilakukan dapat memberikan dampak yang positif.

Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yakni *Business* yang dibentuk dari kata sifat *busy* yang artinya kesibukan, yang dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi, yakni kegiatan membuat (produksi), menjual (distribusi), membeli (konsumsi) barang dan jasa serta kegiatan penanaman modal (investasi).⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisnis diartikan sebagai usaha dagang. Sedangkan secara etimologi bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan.⁶

Bisnis dalam Islam diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlahnya (kuantitas), kepemilikan hartanya (barang atau jasa) dan termasuk profit, namun

⁴ Mohammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 38.

⁵ Agung Eko Purwana, *Hukum Ekonomi* (Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2011), 91.

⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 28.

dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haramnya).⁷

Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan dan memberi manfaat. Adapun dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas organisasi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud (dapat di indra), sedangkan jasa-jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.

Dari semua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua organisasi atau pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnis dalam bentuk: (1) memproduksi dan atau mendistribusikan barang dan atau jasa, (2) mencari profit, dan (3) memuaskan keinginan konsumen.⁸

Etika Bisnis (*Business Ethic*) merupakan sesuatu yang makin lama akan semakin penting peranannya di dalam masyarakat, oleh karena itu proses bisnis akan berlangsung makin cepat dan makin merata. Etika bisnis juga dapat diartikan sebagai etika yang menyangkut tata pergaulan di dalam kegiatan-kegiatan bisnis.⁹

Dalam arti lain etika bisnis menjadi salah satu bagian dari dunia bisnis juga banyak diterangkan dalam Al-Qur'an, pendek kata Al-Qur'an

⁷ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 18.

⁸ Ibid., 15-16.

⁹ Pandji Anaroga, *Pengantar Bisnis Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), 6.

yang merupakan sumber utama umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya dalam menjalankan bisnis Islam. Selain itu, etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah.

Etika bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram).¹⁰

Etika bisnis Islam juga bisa didefinisikan tentang baik, buruk, dan salah yang berdasar pada prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku usaha bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.¹¹

Ada beberapa etika Rasulullah dalam membangun citra dagangnya adalah sebagai berikut:¹²

1) Penampilan

Penampilan dagang Rasulullah adalah tidak membohongi pelanggan baik menyangkut besaran kualitas maupun kuantitas.

2) Pelayanan

Pelanggan yang tidak mampu membayar kontak hendaknya diberi tempo untuk melunasinya.

¹⁰ Galuh Anggraeny, “ Pembelajaran dan implementasi etika bisnis Islam : Studi pada mahasiswa akuntansi syariah IAIN Surakarta “ *Academica*, 2 (2017), 233.

¹¹ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2007), 3.

¹² Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 171.

3) Persuasi

Menjauhi sumpah yang berlebih dalam menjual suatu barang.

“sumpah dengan maksud melariskan barang dagangan adalah penghapusan berkah”

4) Pemuasan

Hanya dengan kesepakatan bersama dengan suatu usulan dan penerimaan, penjualan akan menjadi sempurna. Dalam QS. An-Nisa ayat 29 disebutkan, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sama sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”

Perilaku dan sifat yang harus dimiliki oleh penjual menurut ajaran Islam yaitu:

- a. Tidak bersumpah palsu, sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual.
- b. Amanah, ialah bisa dipercaya, ia juga memiliki arti pesan perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqh, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.
- c. Takaran yang benar. Menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain, karena nilai timbangan yang tepat serta standar benar-benar harus diutamakan.

- d. Menjauhi penimbunan barang. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar.
- e. Saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengkomodasikan hakikat dan tujuan bisnis.
- f. Larangan menjual barang yang haram, Islam emlarang menjual barang yang memang haram secara zatnya. Hal ini dikarenakan akan berdampak kepada umat manusia yang tidak akan mendapat ebrkah dari jual beli atau bahkan diharamkan dalam Islam.
- g. Larangan menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain yaitu ketika suatu barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli yang pertama tiba-tiba datang pembeli kedua menawar dengan harga yang lebih mahal.¹³

B. Dasar Hukum Etika Bisnis

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an menegaskan dan menjelaskan bahwa di dalam berbisnis tidak boleh dilakukan dengancara kebathilan dan kedzaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela atau keridhoan baik ketika untung ataupun rugi, ketika membeli atau menjual dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut :

¹³ Saifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", 382.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang.”¹⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa aturan main perdagangan Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli harus ridha dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, diharapkan suatu usaha perdagangan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Muslim menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapat keuntungan.

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa kejujuran merupakan pondasi yang sangat penting bagi pelaku bisnis. Di antara bentuk kejujuran adalah seorang pebisnis harus komitmen dalam jual belinya dengan berlaku terus terang dan transparan untuk melahirkan ketenteraman dalam hati, hingga Allah memberikan keberkahan dalam

¹⁴ Al-Qur'an, 4:29.

jual belinya, dan mengangkat derajatnya disurga ke derajat para nabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mati syahid.¹⁵

2. Hadist

حَيُّ رُ النَّاسِ أَنْ فَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.”
(H.R Ahmad, Thabrani, Daruqutni).

Dari hadist di atas menjelaskan bahwa sesama manusia atau sesama makhluk sosial harus saling membantu satu sama lain. Dalam hal ini ditunjukkan dalam praktik jual beli sayur matang tersebut penjual dengan sukarela memberikan hutang atau pinjaman kepada pembeli yang pada saat itu tidak mempunyai uang dan perlu untuk memenuhi kebutuhan makanan pada saat itu. Penjual membolehkan pembeli yang ingin berhutang dan dibayar dikemudian hari saat si pembeli tersebut sudah memiliki uang.

C. Tujuan Dan Fungsi Etika Bisnis Islam

Tujuan dari etika bisnis Islam adalah profit yang merupakan kelebihan penghasilan di atas biaya yang layak dikorbankan oleh pelaku bisnis. Profit diperoleh melalui kegiatan dalam persediaan barang atau jasa yang dilakukan mengingat kebutuhan dan keinginan masyarakat dan melihat peluang yang memberikan harapan untuk meraih keuntungan dari

¹⁵ Asyraf Muhammad Dawwah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah* (Semarang: Pustaka nuun, 2008), 58-61.

hasil penerimaan harta di atas pengeluaran biaya yang dikorbankan oleh pelaku bisnis.¹⁶

Tujuan bisnis tidak selalu untuk mencari profit (nilai materi) tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) non materi, baik bagi pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya.¹⁷

Selain itu tujuan yang dituju dalam kegiatan bisnis adalah menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat maupun bagi mereka yang secara tidak langsung memberikan dukungan terhadap kegiatan bisnis. Dengan adanya kegiatan bisnis secara logis dikonsepsikan bahwa semua pihak memperoleh manfaat. Sehingga masyarakat secara luas akan memperoleh tingkat kesejahteraan yang makin tinggi dan tidak sebaliknya justru makin melorotkan kesejahteraan dengan adanya bisnis yang dilakukan. Di sini fungsi tujuan berkaitan erat dengan etika yaitu kesejahteraan bersama yang menjadi tujuan yang ingin dicapai.¹⁸

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam di antaranya adalah:

1. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai-bagai kepentingan dalam dunia bisnis.

¹⁶ Muslich, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 11.

¹⁷ Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 13.

¹⁸ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi* (UIN-Maliki Press, 2014), 147.

2. Etika bisnis juga mempunyai fungsi untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.
3. Etika bisnis islami juga berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai-bagai persoalan bisnis modern ini yang semakin jauh dari nilai-nilai etika, dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Sunah.¹⁹

Salah satu sumber rujukan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah SAW. Beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam berjual beli sesuai dengan syariat, yang di antaranya yaitu:²⁰

1. Jujur dalam menjelaskan produk, dapat dikatakan bahwa kejujuran adalah syarat fundamental dalam kegiatan jual beli.
2. Suka sama suka, di mana permintaan dan penawaran harus adanya suka sama suka dan tidak ada yang merasa terpaksa dalam suatu harga yang ditetapkan.
3. Tidak menipu takaran, ukuran dan timbangan.
4. Tidak menimbun barang (*ihthikar*). *Ihthikar* adalah menimbun barang, menumpuk dan menyimpang barang ada masa tertentu dengan tujuan

¹⁹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 76.

²⁰ Malayahati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah* (Yogyakarta: Joga Great Publisher, 2010), 74.

agar harganya suatu saat akan naik dan memperoleh keuntungan yang besar.

5. Mengutamakan kepuasan pelanggan, dapat dikatakan bahwa ketekunan dan kesungguhan Rasulullah SAW dalam berbisnis sangat baik.
6. Teguh menjaga amanah, Islam menginginkan seorang pebisnis muslim agar mempunyai hati yang tanggap dengan menjaga dan memenuhi hak-hak Allah SWT dan manusia, serta menjaga muamalahnya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia serta tidak akan mengingkari janjinya kepada pelanggan, sehingga membuat mereka kecewa.
7. Toleran. Manfaat toleran adalah mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli serta mempercepat kembalinya modal.

Model bisnis pada entitas bisnis Islam bersumber dari prinsip-prinsip dan asas ekonomi bisnis Islam sebagai sumber rujukannya. Dari proses dan pengalaman dalam mengembangkan ekonomi bisnis, melahirkan kristalisasi sistem nilai yang menggerakkan perilaku bisnis kolektif dalam naungan organ antitas bisnis Islam. Paduan antara ajaran agama sebagai sumber rujukan, kristalisasi perilaku bisnis dan tempaan dunia bisnis, melahirkan suatu model bisnis yang kemudian disebut model bisnis Islam. Menurut Muhammad Akram Khan, terdapat tiga model penting dalam organisasi bisnis menurut Ekonomi Islam yaitu:

- a. *Sole Proprietorship* (Kepemilikan Tunggal). *Sole Proprietorship* merupakan suatu usaha yang dijalankan sendiri oleh perorangan tanpa menggunakan bentuk usaha yang terpisah dan tersendiri. *Sole Proprietorship* adalah bentuk paling sederhana dari organisasi usaha. Semua hak yang dimiliki semua usaha tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh si pemilik. Demikian pula, semua kewajiban atau hutang yang ditanggung oleh usaha tersebut secara hukum merupakan kewajiban atau hutang dari si pemilik. Aset dan laba yang dihasilkan oleh usaha dimiliki oleh si pemilik yang secara pribadi berkewajiban membayar pajak apapun yang harus dibayar berkenaan dengan aset dan laba tersebut.
- b. *Partnership*. Merupakan suatu usaha yang dikembangkan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih untuk mendistribusikan keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan mereka. Implikasi dari definisi tersebut adalah bahwa pihak yang menjalankan *partnership* sama-sama mengeluarkan sumber daya yang dimiliki masing-masing. Bagi hasil menjadi tujuan utama bentuk usaha ini. Keuntungan akan didistribusikan pada proporsi yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu kerugian juga akan ditanggung oleh semua pihak. Pada prinsipnya Islam menghendaki keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi.

Fungsi Manajemen menurut Henry Fanyol, antara lain:

- a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai-bagai rencana alternatif dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang sebelum mengambil tindakan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan.²¹

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dilakukan untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Struktur organisasi yang merupakan Sunnatullah dan struktur yang berbeda-beza itu merupakan ujian dari Allah SWT.

c. Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan adalah suatu tindakan yang mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. *Actuating* artinya orang-orang agar bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat mengarahkan bawahannya pada kebaikan.

²¹ Husnadi dkk, *Pengantar Manajemen* (Bandung: Unibraw Malang, 1999), 4.

d. Pengevaluasian (*Evaluating*)

Pengevaluasian adalah proses pengawasan dan pengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.²²

e. Daya Saing Jaringan Kerja

Seorang manajer mengelola suatu usaha harus sensitif terhadap semua aspek manajemen terutama perencanaan, karena perencanaan merupakan hal yang terpenting dan tahap awal sebelum mengambil keputusan. Tanpa perencanaan maka usaha tidak bisa berjalan, begitu juga dengan fungsi manajemen yang alin seperti pengorganisasian, pengarahan dan evaluasi saling berhubungan antara satu sama lain. Keterkaitan tersebut membuat seorang manajer harus melakukan kegiatan sebaik mungkin sesuai tahapannya.²³

D. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

1. Prinsip Kesatuan atau Tauhid (*Unity*)

Adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.

Konsep kesatuan ini merupakan konsep yang paling mendalam dalam diri seorang muslim, karena seorang muslim memandang

²² Ibid., 6.

²³ Ibid., 8.

apapun di dunia sebagai milik Allah, karena hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Esa, karena ia percaya bahwa hanya Allah yang dapat menolong dan pengaruh paling besar bahwa kaum muslim akan mentaati dan melaksanakan hukum Allah.²⁴

Dalam penerapan konsep keesaan ini, seorang pengusaha muslim tidak akan berbuat.²⁵

- a. Diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapapun pemegang saham perusahaan atas dasar ras, jenis kelamin atau agama.
- b. Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia takut dan hanya cinta kepada Allah.
- c. Menimbun kekayaan untuk berbuat keserakahan, karena konsep amanah sangat penting bagi seorang muslim dan semua harta hanya bersifat sementara maka harus digunakan dengan bijaksana.

2. Prinsip Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Keseimbangan atau adil menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan segala sesuatu di alam semesta.

²⁴ Beekun, *Etika Bisnis*, 33-34.

²⁵ *Ibid.*, 35.

Hukum dan keteraturan di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit.²⁶

Penerapan konsep keseimbangan ini sebagai contoh adalah Allah memperingatkan para pengusaha muslim untuk menyempurnakan takaran. Sangat menarik untuk mengetahui makna 'adl adalah keadilan atau kesetaraan. Secara keseluruhan Islam ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaannya untuk memiliki barang-barang.²⁷

3. Prinsip Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infaq, dan sedekah.²⁸

Kebebasan individu dalam kerangka etika bisnis Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain.²⁹

Dalam aspek bisnis seorang pebisnis memiliki kebebasan dalam hal:

²⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 55.

²⁷ Beekun, *Etika Bisnis*, 37.

²⁸ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 46.

²⁹ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2* (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), 466.

a. Bekerja

Manusia memiliki kebebasan bekerja (bisnis) guna memenuhi segala kebutuhannya. Setiap usaha pasti terdapat resiko yang harus dihadapinya. Seorang pebisnis hendaknya tanggap terhadap perubahan. Dalam Islam bekerja merupakan kewajiban kedua setelah ibadah. Mengingat hal tersebut

b. Inovasi Produk

Mengingat persaingan bisnis semakin ketat, suatu bisnis dituntut untuk selalu berinovasi. Inovasi adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang memiliki manfaat bagi orang lain dengan menggunakan keahlian dan kemampuan akal nya.³⁰

Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya atau mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah akan menepati semua kontrak yang telah ia buat.³¹

4. Prinsip Tanggungjawab (*Responsibility*)

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu, ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggungjawab.

³⁰ Muhammad Abdul Jawwad, *Menjadi Manager Sukses* (Jakarta: Gema Insaini, 2004), 8.

³¹ Beekun, 39.

Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah di hadapan Allah. Bisa saja karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.³²

Wirausahawan muslim haruslah memiliki sifat amanah atau terpercaya dan bertanggungjawab. Dengan sifat amanah wirausaha muslim akan bertanggungjawab atas segala yang dia lakukan dalam muamalahnya. Bertanggung jawab dengan selalu menjaga hak-hak manusia dan hak-hak Allah dengan tidak melupakan kewajiban sebagai manusia sosial dan makhluk ciptaan Allah SWT.³³

Penerapan konsep tanggungjawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggungjawab tertinggi atas tindakannya sendiri.³⁴

5. Prinsip Kebenaran (Kejujuran dan Kebajikan)

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur kebajikan dan

³² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 67.

³³ Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbisnis Syariah* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 20.

³⁴ Beekun, 42

kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.³⁵

Mengenai penerapan konsep kebenaran, kebajikan dan kejujuran al-Ghazali merumuskan enam kebajikan sebagai berikut:

- 1) Jika seseorang membutuhkan maka orang lain harus memberikannya dengan mengambil sedikit keuntungan, jika sang pemberi melupakan keuntungan maka hal itu lebih baik.
- 2) Jika membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik bagi dirinya membayarnya sedikit berlebih.
- 3) Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak bijaksana dengan memberi waktu banyak bagi peminjam.
- 4) Sudah sepantasnya mereka yang ingin mengembalikan barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan demi kebajikan.
- 5) Merupakan hal yang baik bagi sang peminjam bila membayar hutangnya tanpa diminta.

³⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 45.

- 6) Ketika menjual secara kredit, seseorang harus cukup bermurah hati tidak memaksa membayar jika seseorang tidak mampu membayar dalam waktu yang ditetapkan.

Dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam arti penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas.³⁶

Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Hadimulyo dalam Abd. Haris adalah hal-hal yang menyangkut apa-apa yang boleh dan tidak boleh, yang baik dan tidak baik dilakukan dalam berbisnis, yang bersifat normatif.³⁷

M. Quraish Shihab dalam R. Lukman Fauroni, Menegaskan prinsip-prinsip etika bisnis, yaitu eksistensi amal yang mempunyai visi kedepan, kejujuran, keramahamahan, penawaran yang jujur, tidak dibenarkan monopoli, tegas dan adil dalam timbangan, dan lain-lain.³⁸

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang menjadi dasar adalah sifat-sifat Rasulullah SAW yang terdiri dari:

- a) Shiddiq

Shiddiq artinya benar. Dalam konteks menjalankan bisnis Islam tidak hanya benar dalam perkataan atau ucapan namun juga dituntut benar secara perbuatan.

³⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (31).

³⁷ Abd. Haris, *Etika HAMKA Konstruksi Etis Berbasis Rasional-Religius* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010), 51.

³⁸ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 13.

b) Amanah

Amanah artinya dipercaya. Menjalankan bisnis sangat dibutuhkan kepercayaan antara pebisnis dan konsumen, untuk menumbuhkan kepercayaan seseorang kepada pelaku bisnis, pebisnis harus bertanggungjawab, memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan antara pebisnis dengan konsumen, tidak mengecewakan/merugikan salah satu pihak.

c) Tabligh

Tabligh artinya menyampaikan. Menjalani bisnis Islam harus sesuai dengan kondisi barang yang dijual, tidak menutup-nutupi kualitas barang tersebut, kemudian sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang.

d) Fathonah

Fathonah artinya cerdik/cerdas. Dalam menjalankan bisnis Islam juga harus cerdas, cerdas dalam berkomunikasi dengan konsumen, cerdas dalam mengatur strategi marketing, cerdas mempromosikan barang, cerdas dalam membaca situasi dalam menjalankan bisnis. Seorang pebisnis hendaknya memiliki komitmen serta menjaga etika dalam bisnis, kemudian konsisten kepada sifat-sifat Rasulullah SAW dalam menjalankan bisnis Islam tersebut.³⁹

³⁹ Iwan Aprianto dkk, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), 13

Dalam uraian konsep bisnis dalam Al-Qur'an, Ahmad membaginya ke dalam tiga pokok bahasan yaitu bisnis yang menguntungkan, bisnis yang merugi, dan pemeliharaan prestasi, hadiah, dan hukuman. Di dalam dikaji secara mendalam bagaimana proses aktivitas bisnis yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis dan bagaimana seharusnya perilaku pelakunya sendiri.

Pertama, bisnis yang menguntungkan. Dalam pandangan Al-Qur'an, bisnis yang menguntungkan itu mengandung tiga elemen dasar yakni mengetahui investasi yang paling baik, membuat keputusan yang logis, sehat, dan mengikuti perilaku yang baik. Menurut Al-Qur'an bisnis yang menguntungkan adalah bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi yang berjangka pendek dan untuk kepentingan sesaat, tetapi keuntungan yang bisa dinikmati di akhirat yang kekal dan abadi. Dengan demikian menurut Ahmad, perilaku bisnis yang benar adalah yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan implementasinya tidak hanya baik terhadap sesama manusia, tetapi juga harus selalu dekat terhadap Allah SWT.

Kedua, bisnis yang merugi. Bisnis ini merupakan kebalikan dari bisnis yang pertama karena kekurangan ataupun ketiadaan elemen-elemen dari bisnis yang menguntungkan menurut Al-Qur'an. Kerugian ini diamsusikan sebagai yang merusak proporsi perbendaharaan akhirat yang abadi diperdagangkan dengan kenikmatan dunia fana dan terbatas.

Selanjutnya Ahmad menegaskan bahwa keputusan yang tidak sehat dalam hidup ini akan mengakibatkan kerugian yang besar. Contoh pengambilan keputusan yang tidak sehat jika seorang lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ia lebih menginginkan kemegahan dunia dan mengorbankan ketidakterikatannya. Ketidakterikatannya terhadap kebenaran dan hidayah, terlalu disibukkan dengan harta kekayaan daripada ingat kepada Allah SWT.

Keputusan yang tidak sehat seperti itu pada akhirnya akan melahirkan perilaku jahat yang sangat dikutuk oleh Al-Qur'an. Mengkhianati amanah dan kepercayaan, mengurangi ukuran dan timbangan adalah di antara sekian banyak contoh dalam Al-Qur'an yang diangkat Ahmad dalam analisisnya.

Ketiga, pemeliharaan prestasi, hadiah dan hukuman. Dalam hal ini Al-Qur'an menjelaskan bahwa dalam segala perbuatan manusia tidak bisa lepas dari sorotan dan rekaman Allah SWT. Justru karena itu bagi siapapun yang melakukan prestasi yang positif akan mendapatkan reward (pahala), sebaliknya bagi prestasi negatif ia pantas mendapat hukuman yang setimpal. Justru karena itu kepada manusia diingatkan.


“(1) Bahwasanya tidak ada kemungkinan untuk lari dari pengadilan di akhirat nanti; (2) Bahwasanya pengadilan yang dilakukan itu akan berjalan dengan sifat fair dan adil; (3) Bahwasanya pengadilan itu akan berdasarkan pada bukti dan fakta yang tidak mungkin untuk dibantah; (4)

Bahwasanya manusia akan diganjar dan disiksa sesuai dengan amalnya di dunia”¹

Berbicara tentang etika bisnis, maka harus merujuk pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Islam menetapkan prinsip-prinsip perekonomian antara lain, sebagai berikut:

- a. Islam menentukan berbagai macam kerja yang halal dan yang haram. Kerja yang halal saja yang dipandang sah.
- b. Kerjasama kemanusiaan yang bersifat gotong-royong dalam usaha memenuhi kebutuhan harus ditegakkan.
- c. Nilai keadilan dalam kerjasama.

Secara khusus Islam menetapkan nilai-nilai atau etika yang harus dipatuhi dalam kegiatan bisnis. Salah satunya adalah etika atau moral dalam berdagang yang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi.²



⁴⁰ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi*, 145-147.

⁴¹Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Hukum Islam Dalam Perkembangan* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 168-169.

BAB III

PRAKTIK HUTANG PIUTANG DALAM JUAL BELI SAYUR MATANG DI DESA MLARAK KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

A. Keadaan Umum Wilayah Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

1. Kondisi Geografis Wilayah Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Desa Mlarak merupakan desa yang berada di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Desa Mlarak yang sekarang dipimpin oleh Bapak Boiran, merupakan desa yang sangat berkembang dan produktif. Desa Mlarak yang berada di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo memiliki luas 37,20 ha.

Desa Mlarak terletak di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo terdiri dari 4 dusun yaitu:

- a. Gunungsari
- b. Ngledok
- c. Krajan
- d. Purworejo

Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat: Desa Kaponan dan Nglumpang
- b. Sebelah Utara: Desa Kaponan
- c. Sebelah Timur: Desa Siwalan, Desa Serangan, Dan Desa Suren

d. Sebelah Selatan: Desa Nglumpang dan Desa Siwalan

Selain itu di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo juga terdapat 2 Sekolah Dasar, 1 Madrasah Tsanawiyah, 1 Madrasah Aliyah, dan 1 SMKN. Pada zaman dahulu, pusat Kecamatan Mlarak bisa di bilang berada di Desa Mlarak, karena posisinya berada di tengah-tengah Kecamatan Mlarak.

2. Kondisi Ekonomi Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Dari segi ekonomi, warga Desa Mlarak mayoritas berprofesi sebagai petani. Namun, ada juga yang berprofesi atau bekerja sebagai pengusaha, peternak dan pegawai. Dilihat dari segi geografisnya masyarakat di Desa Mlarak lebih banyak yang berprofesi sebagai petani, karena struktur tanahnya yang subur dan irigrasi air yang mudah.

Masyarakat di Desa Mlarak juga banyak yang berprofesi sebagai pedagang, seperti berdagang sayur mentah dan sayur matang, usaha toko klontong, dan usaha makanan atau jajanan. Selain itu, banyak masyarakat yang bekerja di luar negeri, khususnya para perempuan yang masih berusia muda. Mereka bekerja diluar negeri dengan alasan uang atau penghasilan yang mereka dapatkan lebih besar dan banyak dibandingkan dengan penghasilan bekerja di daerahnya sendiri.¹

¹ Arianto, *Hasil Wawancara*, 10 April 2023.

B. Praktik Hutang Piutang Sayur Matang Di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

1. Strategi Pemasaran Dalam Perdagangan Sayur Matang

Di dalam perdagangan sayur matang tersebut sebagai daya tarik konsumen, pedagang atau penjual menyajikan menu sayur matang yang berbeda-beda setiap harinya. Hal ini bertujuan agar para konsumen atau pembeli tidak merasa bosan karena mengonsumsi jenis sayur atau menu yang sama setiap harinya.

Berdasarkan penelitian, ada berbagai macam masakan atau lauk pauk yang dijual setiap harinya. Adapun macam-macam menu masakannya seperti: sayur lodeh, sayur sop, sayur bening, tumis kangkung, dan lain sebagainya. Ada juga beberapa menu makanan seperti: tempe goreng, pisang goreng, bakwan, dan lain sebagainya. Selain itu juga tersedia menu sarapan seperti: nasi uduk, nasi pecel, nasi kucing dan tepo pecel.

Dalam penetapan harganya, untuk satu porsi sayur lodeh biasanya Rp. 5.000,- , sayur sop dan sayur bening Rp. 3.000,- , tumis kangkung dan asem-asem Rp. 4.000,- , Bothok Rp. 1.000,- dan pepes ikan tongkol Rp. 2.000,- sampai Rp. 3.000,-. Adapula berbagai macam gorengan seperti tempe goreng, bakwan, pisang gorengan dengan harga per biji Rp. 1000,- , dan aneka macam nasi bungkus Rp. 4000,- sampai Rp 6.000,-.

Cara pedagang atau penjual mempromosikan dagangannya selain lewat tatap muka langsung dengan pembeli, juga dengan cara mempromosikan lewat media sosial seperti whatsapp. Karena kebanyakan pembeli atau pelanggan ada yang lebih suka memesan lewat whatsapp terlebih dahulu kemudian nanti diambil atau diantarkan. Namun banyak pula pembeli yang lebih senang datang langsung untuk melihat dan memilih aneka macam menu secara langsung.

Barang yang diperjual-belikan oleh penjual dapat diketahui secara jelas zatnya, sifatnya, bentuknya oleh pembeli. Sehingga tidak terjadi kekecewaan pada pihak pembeli dan adanya kebebasan untuk memilih berbagai menu yang diinginkan. Seperti yang diungkapkan oleh Mbak Ayuk:

“Saya lebih suka datang langsung mbak, karena kita bisa melihat secara langsung berbagai macam menu disana. Biasanya saat promosi di media sosial penjual jarang memposting gambar-gambar menu, hanya berupa tulisan saja. Menurut saya sayur matang tersebut sudah terjangkau mbak harganya, tidak mahal dan porsinya juga lumayan banyak dengan rasa masakan yang sudah pas menurut saya.”²

Adapun menurut pembeli yang lainnya, diungkapkan oleh mbak Endang:

“Saya lebih suka pesan secara online mbak, karena tidak ribet dan biasanya diantar sampai depan rumah. Selain itu, saya sudah berlangganan lama sehingga sudah cocok dengan semua rasa masakannya. Untuk kisaran

² Ayuk Rahayu, Hasil Wawancara, 11 April 2023.

*harganya juga tidak mahal. Untuk sayur seharga Rp. 5.000,- perbungkusnya.*³

Sedangkan ungkapan Ibu Indah atau penjual sayur matang:

*“Iya mbak, benar. Saat saya memposting menu jualan, saya memang jarang mencantumkan gambarnya karena kadang buru-buru saat mempostingnya. Harus membagi waktu juga untuk persiapan jualan dan melayani pembeli yang datang atau membeli secara langsung.”*⁴

2. Hutang Piutang Sayur Matang

Dalam jual beli atau perdagangan tersebut juga terdapat suatu permasalahan yang terjadi, yaitu hutang piutang. Dalam suatu jual beli hutang piutang biasa terjadi, dalam perdagangan sayur matang ini ada sebagian pembeli yang disaat membeli uangnya kurang atau sedang tidak mempunyai atau membawa uang sehingga harus mengutang. Dalam prosesnya hutang piutang biasanya dibayar atau dilunasi saat sudah jatuh tempo atau disaat sudah memiliki uang. Tapi tak jarang ada juga pembeli yang berhutang tetapi sengaja tidak membayar, entah lupa atau memang sengaja melupakan kewajibannya. Hal itu tentu kadang membuat uang perputaran modal yang digunakan penjual untuk belanja bahan-bahan lagi menjadi sedikit berkurang.

Proses akad dalam hutang piutang ini terjadi saat si pembeli memiliki kekurangan uang dalam pembayaran atau saat pembeli benar-benar tidak memiliki uang dan berniat ingin

³ Endang Lestari, *Hasil wawancara*, 11 April 2023.

⁴ Indah, *Hasil Wawancara*, 11 April 2023.

mengutang sayur matang dengan pembayarannya dilakukan saat si pembeli telah memiliki uangnya.

Seperti yang diungkapkan Ibu Indah selaku penjual sayur matang:

“Jadi gini mbak, ada seorang pembeli yang pada saat itu datang tetapi beliau mengatakan ingin berhutang terlebih dahulu karena pada saat itu belum memiliki uang, kemudian berhutang beberapa sayur dan lauk pauk seperti sayur lodeh dan gorengan, dengan nominal paling banyak ya sekitar Rp. 20.000,-. Dan pembayarannya dilakukan saat beliau sudah memiliki uangnya. Biasanya sekitar 2 hari bahkan bisa sampai seminggu.”⁵

3. Alasan Penundaan Pembayaran Hutang Piutang

Ada beberapa penyebab penundaan pembayaran hutang tersebut, seperti yang diungkap oleh Ibu Sriyati:

“Proses hutang itu terjadi karena pada saat itu saya sedang tidak memiliki pegangan uang dan untuk pada hari itu saya berhutang aneka sayur dan lauk pauk kepada Bu Indah, dengan nominal sekita Rp. 20.000;- . Kalau saya pada waktu itu saat akan membayar tiba-tiba anak saya jatuh sakit mbak, dan kebetulan harus dibawa periksa secepatnya. Jadi saya akan menunda pembayaran hutang tersebut, tetapi saya juga tidak lupa untuk tetap mengabari Bu Indah kalau pembayarannya ditunda terlebih dahulu dengan alasan wangnya masih dipakai untuk berobat anak saya. Pelunasannya dilakukan saat saya telah memiliki uangnya mbak. Biasanya saya akan meminta keringanan waktu dan beliau pasti memakluminya.”⁶

Selain Ibu Sriyati, ada juga Ibu Ruminah yang mengalami masalah saat akan membayar hutangnya. Sehingga beliau menunda

⁵ Indah, Hasil Wawancara, 11 April 2023.

⁶ Sriyati, Hasil Wawancara, 11 April 2023.

pembayarannya selama beberapa hari. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ruminah:

“Benar mbak, saya adalah pelanggannya. Proses hutang itu terjadi karena pada saat itu saya sedang tidak memiliki uang untuk membayar. Kalau saya pada waktu itu saat akan membayar tiba-tiba disaat bersamaan ada juga kebutuhan mendadak yang tidak bisa saya tinggalkan. Sehingga saya menunda pembayaran hutang tersebut selama beberapa hari. Pelunasannya dilakukan saat saya telah memiliki uangnya mbak. Biasanya sekitar 3 hari kemudian saya langsung melunasinya.”⁷

Namun, ada juga beberapa pembeli yang bertanggungjawab untuk membayar hutangnya, tetapi dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Hal itu disebabkan karena adanya beberapa kendala yang dialaminya, seperti saat ingin membayar hutang tiba-tiba ada kebutuhan mendesak yang tidak bisa untuk ditinggalkan. Dengan adanya alasan tersebut, penjual akan memaklumi dan memberikan penundaan pembayaran kepada pembeli yang ingin membayar hutangnya tersebut. Hal ini diungkapkan juga oleh penjual:


“Penyebabnya karena pada saat akan membayar tiba-tiba ada kebutuhan mendesak yang tidak bisa mereka tinggalkan . Biasanya memang seperti itu mbak, tidak semua pembeli yang berhutang selalu membayar hutangnya tepat waktu. Namun kadang ada juga pembeli yang berniat membayar hutangnya tetapi disaat yang bersamaan ada kebutuhan mendesak yang harus di dahulukan. Saya sebagai penjual harus memaklumi hal tersebut, yang penting sudah ada niatan baik untuk membayar.”⁸

Waktu pembayaran hutang tersebut dilakukan saat si pembeli atau yang berhutang tersebut telah mempunyai uang untuk

⁷ Ruminah, Hasil Wawancara, 11 April 2023.

⁸ Indah, Hasil Wawancara, 11 April 2023.

membayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Proses akad dalam perdagangan sayur matang yang dilakukan di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak tersebut dalam proses transaksinya penjual harus menutupi kekurangan uang modal terlebih dahulu untuk belanja bahan-bahan yang akan diolah menjadi berbagai menu masakan tersebut. Dikarenakan tidak semua pembeli memiliki kelonggaran uang untuk membayar hutangnya. Ada yang mengalami berbagai macam kendala atau permasalahan, sehingga mau tidak mau harus menunda terlebih dahulu dalam pembayaran hutangnya dan mengutamakan kepentingan terdesak yang tidak bisa ditinggalkan tersebut.



BAB IV

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DALAM JUAL BELI SAYUR MATANG DI DESA MLARAK KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Hutang Piutang Sayur Matang Di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Etika bisnis Islam adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku bisnis. Dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum ekonomi dan mekanisme pasar saja yang mendorong perilaku bisnis, tetapi nilai dan etika juga menjadi acuan penting yang harus dijadikan landasan kebijakannya.¹

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: "pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula."²

¹ Muslich, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 9.

² R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum perdata*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1992), 451.

Secara terminologi, ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya pengertian hutang piutang, antara lain:³

1. Menurut Hanafiyah

Hutang piutang adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma.

2. Menurut Malikiyah

Hutang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.

3. Menurut Syafi'iyah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Menurut Hanabilah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.

5. Menurut Ibnu Rif'ah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan.

6. Menurut Al-Mawardi

Hutang piutang adalah memberikan manfaat-manfaat.

Dalam penelitian ini terdapat 5 prinsip etika bisnis Islam yang digunakan untuk menganalisis tentang penerapan prinsip-prinsip etika

³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 91-92.

bisnis Islam terhadap hutang piutang sayur matang di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa makna khusus pada pengertian jual beli adalah Ijab dan Kabul, atau bisa juga melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Sedangkan pada pengertian lain menjelaskan bahwa harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, contoh dalam kehidupan sehari-hari ialah menjual madu yang baik bagi kesehatan. Sedangkan seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan.⁴

Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis. Etika bisnis Islam merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli Fiqih. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam harus mencakup: Prinsip Kesatuan; merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan pondasi utama setiap langkah seseorang muslim yang menjalankan kehidupannya. Di mana seorang muslim yang menerapkan prinsip kesatuan tidak akan berbuat diskriminatif terhadap orang lain, misal nya sesama pedagang atau pembeli. Selain itu, pedagang juga tidak akan menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan, dan menghindari sifat untuk berbuat tidak baik dalam melakukan suatu usaha.

⁴ Saifullah, *Etika Jual Beli dalam Islam*, 375.

Pertama ditinjau dari prinsip kesatuan (tauhid), prinsip ini merupakan prinsip pokok dari segala sesuatu, karena di dalamnya terkandung perpaduan keseluruhan aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Kesesuaian prinsip tersebut ditunjukkan oleh pedagang dalam berjualan senantiasa diniatkan ibadah.

Kedua ditinjau dari prinsip keseimbangan, Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Kaitannya dengan prinsip ini adalah penjual bersikap adil dalam melayani pembeli yang satu dengan yang lainnya, penjual juga memberikan keringanan bagi pembeli sayur matang yang kekurangan uang saat membayar untuk berhutang terlebih dahulu dan dibayar kemudian hari.

Ketiga ditinjau dari prinsip kehendak bebas, prinsip kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar manusia menyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, tetapi dia juga dengan sifat Rahman dan Rahim-Nya menganugerahkan manusia untuk memilih kebebasan antara kebaikan atau keburukan. Kaitannya dengan prinsip kehendak bebas yaitu penjual memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memilih menu sayur matang yang mereka inginkan dan tanpa adanya paksaan.

Keempat ditinjau dari prinsip tanggung jawab, kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena

tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Kaitannya yang prinsip ini adalah pembeli yang berhutang sayur matang dikemudian hari saat sudah memiliki uang akan membayar sesuai dengan jumlah hutangnya.

Kelima ditinjau dari prinsip kebenaran, kebajikan dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Kaitannya dengan prinsip ini adalah pembeli yang berhutang selalu membayar hutangnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perdagangan sayur matang tersebut prinsip etika bisnis Islam terpenuhi secara keseluruhan.

B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penyebab Penundaan Pembayaran Hutang Piutang Dalam Perdagangan Sayur Matang Di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Secara umum hutang piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama nilainya. hutang piutang adalah dua pihak yang mana adanya pihak yang memberikan pinjaman (kreditor) harta kepada pihak lain yang menerima pinjaman (debitur) berupa uang atau barang dengan syarat

mengembalikan pinjaman tersebut dengan jumlah yang sama tidak kurang atau tidak lebih dan akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, akad dari hutang piutang adalah akad *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam proses jual beli sayur matang di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, bahwasanya dalam pembayaran hutang piutang terdapat beberapa masalah yang menyebabkan adanya penundaan pembayaran hutang piutang tersebut.

Ditinjau dari prinsip kesatuan, penerapan prinsip ini, maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal sebagai berikut: *pertama*, menghindari adanya diskriminasi terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapa pun atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama. *Kedua*, menghindari praktik-praktik kotor bisnis, hal ini dimaksudkan agar para pelaku bisnis senantiasa takut akan segala larangan yang telah digariskan. *Ketiga*, menghindari praktik menimbun kekayaan atau harta benda.⁵ Dalam prinsip kesatuan ini pedagang dalam memberikan keterangan tentang hutang piutang yang dimiliki oleh pembeli, tidak melakukan kecurangan dan tidak memungut biaya tambahan karena adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan pembeli karena suatu alasan yang darurat.

⁵ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, 15-16.

Ditinjau dari prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan (*Equilibrium*) yang berisikan ajaran keadilan merupakan salah satu prinsip dasar harus dipegang oleh siapa pun dalam kehidupannya. Kaitannya dengan prinsip keseimbangan adalah penjual dalam berdagang selalu bersikap adil kepada semua pembeli atau pelanggannya.

Ditinjau dari prinsip kehendak bebas, kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif.⁶ Kaitannya dengan prinsip kehendak bebas, penjual memberikan kebebasan atau keringanan kepada pembeli yang berhutang apabila dalam pembayaran hutangnya tidak bisa dilakukan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan sebelumnya. Dan pembeli juga memiliki kehendak bebas untuk meminta keringanan atau penundaan pembayaran hutang apabila terjadi suatu kebutuhan mendesak yang sedang dialaminya. Dalam hal ini penjual memberikan toleransi kepada pembeli dalam membayar hutangnya.

Ditinjau dari prinsip tanggungjawab, dalam dunia bisnis pertanggungjawaban sangat berlaku, perlu adanya pertanggungjawaban atas semua yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya.⁷ Bentuk pertanggungjawaban dari pembeli yang berhutang sayur matang adalah dengan membayar hutangnya kepada penjual meskipun kadang dalam pembayarannya ada

⁶ Azis, *Etika Bisnis*, 46.

⁷ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 144.

penundaan yang disebabkan karena suatu alasan tertentu atau alasan yang mendesak, namun pembeli yang berhutang tersebut tetap melunasinya meskipun dalam waktu yang lama. Dalam tinjauan etika bisnis Islam hal ini sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip tanggung jawab.

Kelima ditinjau dari prinsip kebenaran (kejujuran dan kebajikan), dalam konteks kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.⁸ Kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramahtamahan. Kesukarelaan dalam arti sikap sukarela antara kedua belah pihak yang bertransaksi, kerjasama atau perjanjian bisnis. Keramahtamahan merupakan sikap ramah, toleran baik dalam menjual, membeli maupun menagih. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikit pun.⁹


Dalam hasil penelitian ini bahwa dalam hal kejujuran antara penjual dan pembeli sangat mengutamakan, jika ada pembeli yang bertanya tentang jumlah hutang atau kekurangan dalam pembayaran maka penjual memberikan informasi yang jelas sesuai dengan jumlah yang sebenarnya tanpa berniat menipu pembeli dengan menambahkan nominal hutangnya, sedangkan dalam hal kebajikan penjual juga bersikap

⁸ Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 46.

⁹ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 18.

ramah kepada pembeli meskipun ada sebagian pembeli yang kadang telat dalam membayar hutangnya. Dalam tinjauan etika bisnis Islam pedagang telah menerapkan dengan baik prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kebenaran.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam hal penyebab penundaan pembayaran hutang piutang, penjual memberikan keringanan atau penundaan pembayaran karena ada suatu penyebab atau kebutuhan yang mendesak yang harus diutamakan terlebih dahulu. Sehingga penundaan pembayaran hutang piutang tersebut dilakukan sampai pembeli mempunyai uang kembali untuk membayar hutangnya atau sesuai waktu yang telah ditentukan bersama.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian tinjauan etika bisnis Islam tentang perdagangan sayur matang di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sebagai berikut :

1. Praktik hutang piutang dalam jual beli sayur matang di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak sudah memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis secara keseluruhan. Kesesuaian prinsip tersebut ditunjukkan oleh pedagang dalam berjualan senantiasa diniatkan ibadah. Selain itu penjual juga bersikap adil dalam melayani pembeli yang satu dengan yang lainnya, penjual juga memberikan keringanan bagi pembeli yang kekurangan uang saat membayar untuk berhutang terlebih dahulu dan dibayar kemudian hari.
2. Penyebab penundaan pembayaran hutang piutang dalam jual beli sayur matang tersebut sudah dibenarkan semua sehingga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Terlihat pedagang memberikan keringanan atau penundaan pembayaran hutang kepada pembeli karena adanya suatu penyebab atau kebutuhan yang mendesak yang harus di dahulukan dan pembeli akan membayar hutangnya saat ia telah memiliki uang kembali atau sesuai waktu yang telah ditentukan bersama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas saran yang didapatkan hasilnya sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan terhadap penjual dan pembeli, seharusnya pembeli tidak lalai dalam membayar hutangnya.
2. Kepada masyarakat terutama dalam bermuamalah selalu mengutamakan kemaslahatan bersama, bukan hanya keuntungan untuk dirinya sendiri.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan informasi bagi epnelitin selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji topik yang sesuai berkaitan dengan penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. *Wirausaha Berbisnis Syariah*. Banjarmasin: Antasari Press. 2011.
- Aedy, Hasan Aedy. *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Alma, Buchari. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Anggraeny, Galuh. "Pembelajaran dan implementasi etika bisnis Islam : Studi pada mahasiswa akuntansi syariah IAIN Surakarta " *Academica*, 2 (2017), 233.
- Aprianto, Iwan. *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. 2020.
- Arfa, Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2012.
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press. 2009.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Beekun, Rafik Isa. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2007.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2012.
- Chang, William. *Etika dan Etiket Bisnis*. Yogyakarta: PT. Kanisius. 2016.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2022.
- Dawwah, Asyraf Muhammad . *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. Semarang: Pustaka nuun. 2008.
- Djakfar, Muhammad Djakfar. *Agama, Etika dan Ekonomi*. UIN-Maliki Press. 2014.
- Dzakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Ernawan, Erni R. *Etika Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Fatoni, Siti Nur Fatoni. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2014.
- Fauroni, R. Lukman. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2006.
- Ghoni, Djunaidi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzza Media. 2012.

- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2016.
- Haris, Abd. *Etika HAMKA Konstruksi Etis Berbasis Rasional-Religius*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta. 2010.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Husnadi dkk. *Pengantar Manajemen*. Bandung: Unibraw Malang. 1999.
- Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Ekonomi dan Hukum Islam Dalam Perkembangan*. Bandung: Mandar Maju. 2002.
- Imron, Yudha Nur. "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Bisnis Warung Kopi di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo," Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.
- Jawwad, Muhammad Abdul. *Menjadi Manager Sukses*. Jakarta: Gema Insaini. 2004.
- Kasiran. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN Malang. 2008.
- Komalasari. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kacang Tanah Sebelum Masa Panen di Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima," Skripsi. Mataram: UIN Mataram. 2019.
- Kristatanti, Wiwik. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Gawangan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun," Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2020.
- Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*. Jakarta: Kalam Mulia. 1995.
- Malayahati. *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*. Yogyakarta: Jogya Great Publisher. 2010.
- Mohammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2004.
- Moloeng, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2009.
- Muslich. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Ekonisia. 2004.
- Penyusun, Tim Penyusun. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Kuntitatif, Kualitataif, Library dan PTK*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Purwana, Agung Eko. *Hukum Ekonomi*. Ponorogo: STAIN PO PRESS. 2011.

- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2011.
- Sujarweni, Wiranata. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2019.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Tjitrosudibyo, R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum perdata*. Jakarta: Pradnya Pramita. 1992.

